



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form F-1.02
2. Berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
3. FC KK
4. Melampirkan fotokopi dokumen perjalanan
5. FC Kartu ijin tinggal tetap
6. Mengisi Form F-1.02
7. Berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
8. FC KK
9. Melampirkan fotokopi dokumen perjalanan
10. FC Kartu ijin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui WA.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen.
5. Dokumen diterima pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Email disdukcapil@wonosobokab.go.id
2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>
3. Telepon (0286) 3214
4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644
5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>